

Temenggung Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dhubungan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 UUPA.

Muhammad Raihan Ruddy*, Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*raihanruddy@gmail.com, linajamilah62@gmail.com

Abstract. The land is the most basic need of life, especially for indigenous peoples in remote areas who still rely on agriculture as their livelihood. The UUPA still recognizes the existence of customary land owned by indigenous peoples which are called ulayat land. The existence of communal land is recognized in Article 5 of the Basic Agrarian Law which explains that the agrarian law that applies to earth, water and space is customary law. The existence of ulayat land has been threatened with the arrival of an oil palm company that holds a Cultivation Right permit which causes the ulayat land of the Dayak tribe in Kalimantan to be eliminated because almost all of the ulayat land has not been registered, causing the rights to ulayat land to be weak, resulting in disputes that are difficult to resolve. So that it will be examined about the customary Tomenggung who have the rights and authority in resolving disputes over the customary land of the Dayak tribe which are tied to the UUPA and the consideration of the customary Tomenggung in resolving the dispute. The research uses a normative juridical approach which is based on secondary data research, in addition to research on primary data. This research is analytical descriptive, that is, it provides an overview of the customary head in customary land disputes. From the results of this study, efforts to settle amicably with the traditional Temenggung as intermediaries who have the authority to resolve a dispute with mediation efforts. The consideration of Temenggung Dayak Seruyan in resolving this dispute is the responsibility of the company for what is done to local customs. the existence of compensation to indigenous peoples is meant that land rights can be revoked, by providing appropriate compensation and according to the method regulated by law, to fulfil the requirements of the meaning of article 18 of the UUPA.

Keywords: *Ulayat land, traditional temenggung, Dayak Tribe.*

Abstrak. Tanah adalah kebutuhan hidup yang paling mendasar terutama bagi masyarakat adat di daerah terpencil yang masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencahariannya. Dalam UUPA masih diakui adanya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang dinamakan tanah ulayat. Keberadaan tanah ulayat diakui dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. keberadaan tanah ulayat telah terancam dengan datangnya perusahaan Kelapa Sawit yang mengantongi izin Hak Guna Usaha yang menyebabkan tanah ulayat suku Dayak di Kalimantan tersingkir karena hampir seluruhnya tanah ulayat belum terdaftar menyebabkan hak atas tanah ulayat menjadi lemah Sehingga menimbulkan persengketaan yang sulit penyelesaiannya. Sehingga akan diteliti mengenai Temenggung adat yang memiliki hak dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat suku Dayak yang dikaitkan dengan UUPA dan Pertimbangan Temenggung adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normative yang pendekatannya pada penelitian data sekunder, disamping penelitian terhadap data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan lebih memahami Upaya penyelesaian secara damai dengan Temenggung adat sebagai perantara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan upaya mediasi. Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat. adanya ganti rugi kepada masyarakat adat ini dimaksudkan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, agar terpenuhi syarat dari makna pasal 18 UUPA.

Kata Kunci: *Tanah Ulayat, Temenggung adat, Suku Dayak*

A. Pendahuluan

Tanah adalah kebutuhan pokok manusia, tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Berbeda dengan pengertian tanah pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan “Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.”

Maka dilihat dari pengertian Tanah antara UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021 memiliki perbedaan pengertian tanah, dimana dalam UUPA yang dianggap tanah hanyalah bagian permukaan tanahnya saja, sedangkan dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang dimaksud dengan tanah adalah bagian permukaan atau ruang di atas tanah dan bagian dalam tubuh bumi atau ruang dibawah tanah. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya hak-hak atas tanah tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwasanya Warga negara Indonesia diberikan kesempatan atau hak untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang tinggal di desa ataupun daerah terpencil, karena mereka pun sama adalah Warga Negara Indonesia. Namun hak masyarakat untuk menggunakan suatu lahan masih terbatas dengan adanya unsur negara sebagai Pengakuan tentang hukum dan masyarakat adat sendiri diakui dan diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”

Pasal 5 UUPA dan Penjelasan Umum angka III (1) bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hukum Adat yang dijadikan Dasar Hukum Tanah Nasional adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi. Dalam Hukum adat ini didalamnya terdapat pengaturan tentang hak ulayat suatu masyarakat adat.

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Bahwa hak ulayat secara sederhana dapat dipahami sebagai wilayah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, memanfaatkan dan melestarikan wilayah adatnya beserta sumber daya yang ada di atasnya sesuai dengan nilai hukum adat yang berlaku.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu: Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Kedua, Karena faktanya, yaitu bahwa tanah itu adalah Merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), Merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat yang meninggal dunia dikuburkan, Merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur

persekutuan (masyarakat). Dalam UUPA dijelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah mengenai peraturan hak ulayat atas tanah adat. Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Orang-Orang asing artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan berburu dan membuka tanah, harus ada izin dari penguasa adatnya.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya Soerojo Wingjodipoero disebut *beschikkingsrecht*. Istilah ini dalam Bahasa Indonesia lazimnya menggunakan istilah hak ulayat sebagai terjemahan dari *beschikkingsrecht*. Hak ulayat berlaku untuk ke dalam dan keluar, berlaku keluar karena pada prinsipnya yang bukan warga persekutuan tidak diperbolehkan untuk menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; orang luar dapat memperoleh kesempatan untuk menggunakan tanah persekutuan apabila memberikan uang ganti rugi kepada adat tersebut. Berlaku ke dalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup di atasnya.

Salah satu adat yang sangat eksis di Indonesia adalah Suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Tengah. Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Istilah Dayak merupakan sebutan kolektif untuk masyarakat yang mendiami pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah terdiri atas Suku Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Ot Danum, Dayak Iban, Dayak Seruyan dan Dayak Bakumpai. Dalam pengaturan tentang kelembagaan suku Dayak sendiri sudah dibuat dalam bentuk Peraturan daerah. Dimana tandanya Suku Dayak hingga saat ini masih diakui keberadaannya dengan adanya bukti dibentuknya suatu aturan khusus untuk adat Dayak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Didalam Peraturan tersebut banyak membahas tentang kewenangan ataupun fungsi dari Temenggung atau Damang adat dalam menjalankan suatu hukum di masyarakat adat.

Pada praktiknya, Tanah adat sering kali menjadi suatu sengketa dalam lingkup adat, maupun antar Suku adat yang ada ataupun bisa antara suku adat dengan orang luar suku adat tersebut. Biasanya dalam penyelesaian sengketa adat akan dipimpin oleh kepala adat suku tersebut. Seperti yang dapat kita lihat dari kasus sengketa Tanah ada di Kalimantan tengah. Dalam hukum adat Dayak dikenal dengan Temenggung Adat atau kepala adat. Menurut Soepomo, Kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Fungsi daripada kepala Adat jika dilihat dari pengertian diatas adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga agar hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Pada saat ini walaupun UUPA masih berlaku dan beberapa daerah di Indonesia masih ada yang berpegang teguh pada adat yaitu adanya tanah adat atau tanah ulayat, karena perkembangan teknologi dan kecanggihan informasi menyebabkan tanah-tanah adat ini terancam kedudukannya. Banyak kasus yang terjadi mengenai sengketa tanah ulayat ini seperti halnya sengketa tanah adat di Kalimantan (Suku Dayak Asli) di daerah ini saja sengketa tanah ulayat masih banyak terjadi dengan berbagai penyebab yang berbeda mulai dari tanah ulayat tersebut yang belum didaftarkan sehingga diambil alih oleh Para pengusaha sawit yang telah mengantongi Hak Guna Usaha yang seharusnya tanah tersebut dijaga dan dihargai oleh pemerintah itu sendiri, dimana kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Seruyan Kalimantan tengah antara Suku Dayak Seruyan yang berhak atas Tanah ulayat di daerah tersebut dengan para perusahaan kelapa sawit yang mengambil lahan ulayat tanpa adanya sepengetahuan dan izin dari suku Dayak Seruyan seluas 708.774 hektar atau sekitar 75% tanah masyarakat dijadikan perkebunan sawit, persoalan ini juga sudah sampai ke DPRD

bahkan sampai datang ke Jakarta untuk meminta keadilan bagi masyarakat Dayak seruyan namun perwakilan dari adat Seruyan dan juga anggota DPRD yang ikut membela hak adat tersebut dituduh menjadi provokator dan ditahan oleh kepolisian Kalimantan Tengah. Serupa seperti yang terjadi di daerah masyarkat ada Dayak Modang lai yang tanah ulayat mereka diserobot oleh perusahaan kelapa sawit yang sudah berjalan belasan tahun tanpa ada ganti kerugian yang jelas, 4000hektare tanah yang diserobot oleh perusahaan tanpa seizin dari masyarakat adat Modang lai menyebabkan terjadinya sengketa yang penyelesaiannya menggunakan perantara Temenggung adat. ada juga tanah yang memiliki dua sertifikat asli dengan nama dua pemilik yang berbeda dan banyak lagi kasus lain yang penyelesaiannya tidak jelas sehingga dibawa kepada penyelesaian melalui cara adat yang dipimpin oleh Temenggung adat.

Dari hasil penelitian ini akan mengetahui Upaya penyelesaian secara damai dengan Temenggung adat sebagai perantara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan upaya mediasi dan Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah terhadap PT Kelapa sawit dihubungkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan Tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. sedangkan dalam PP No. 18 Tahun 2021 yang dimaksud dengan tanah adalah bagian permukaan atau ruang di atas tanah dan bagian dalam tubuh bumi atau ruang dibawah tanah.

Dalam pasal 5 UUPA ditemukan adanya pernyataan, “Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”. Makna pernyataan istilah berdasarkan atas dan ialah hukum adat tersebut, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat dan UUPA. oleh karena itu, dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional (HTN), Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama dan sebagai hukum yang melengkapi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c yang menjadi dasar hukum adanya perbuatan hukum atau hubungan hukum antara tanah dengan subjek hukum oleh negara yaitu disini dapat disebut sebagai Masyarakat adat. Dapat dikatakan menguasai suatu tanah atau daerah tertentu apabila sudah melakukan kegiatan kehidupan diatas tanah tersebut yang dilakukan berulang dan berlangsung sejak lama.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kalimantan dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah-tanah ulayat yang terjadi, biasanya Kepala desa akan mengambil langkah-langkah untuk perundingan. Temenggung adat akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan kesaksiannya sesuai dengan apayang menjadi alasan kepentingannya.

Dalam praktiknya berbeda dengan kasus di suku Dayak Seruyan, dimana sengketa tanah adat di suku Dayak seruyan sudah tidak dapat diselesaikan secara adat lagi, dimana kepala adat sudah tidak dapat menyelesaikannya karena berhubungan dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan kelapa sawit untuk mengelola wilayah tersebut, namun pemberian HGU kepada perusahaan kelapa sawit di daerah suku Dayak seruyan itu

tidak dilengkapi dengan patok atau Batasan-batasan yang jelas sehingga pengusaha dapat dengan leluasa menentukan sendiri batasan atau patok yang akan dijadikan lokasi perkebunan. Sehingga kepala adat setempat tidak dapat lagi menyelesaikan. Tindakan temenggung adat Dayak seruyan tersebut tidak semena-mena menggunakan kekerasan didalam wilayahnya sendiri, namun masyarakat adat Dayak seruyan memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara adat yang benar yaitu melalui negosiasi dan musyawarah agar tidak menghasilkan putusan yang merugikan salah satu pihak. seharusnya apabila orang yang bukan anggota persekutuan hendak memasuki atau menggunakan lahan adat harus seizin dari Kepala adat persekutuan. Sebelum permohonan disetujui oleh Adat terlebih dahulu harus membayar sesuatu kepada persekutuan dan kemudian memberikan ganti rugi.

Peran penting yang di emban oleh Temenggung adat dapat kita lihat pula di sengketa tanah Suku Dayak lainnya yaitu Suku Dayang Modang Long wai dengan perusahaan kelapa sawit. Melaksanakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan musyawarah adalah jalan yang paling utama dari cara adat yang dipimpin oleh Temenggung adat. dalam kasus ini seorang Temenggung adat Dayak Modang Lai sudah mengajak pihak Perusahaan kelapa sawit untuk bermusyawarah dan menentukan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun, dalam perjalananya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, Pihak pengurus adat serta Temenggung adat ditangkap oleh pihak kepolisian. Disitulah fungsi sesungguhnya Temenggung adat Dayak yang memiliki wewenang untuk menjadi jembatan dalam penyelesaian sengketa sukunya dengan orang luar.

Pertimbangan Temenggung dalam menyelesaikan sengketa tanah suku Dayak dengan perusahaan kelapa sawit

Untuk menjawab identifikasi masalah kedua. Pengambilan suatu Tindakan dan keputusan sangat diperlukan oleh Seorang Temenggung Adat atas sengketa Adat yang dihadapi sukunya. Temenggung adat harus dapat mengolah data-data yang diperoleh selama proses persidangan adat, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan adat. Sehingga Temenggung adat dapat mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, kekeluargaan bagi kedua belah pihak yang bersengketa khususnya masyarakat adat yang di pimpin olehnya.

Hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan yang dapat disebut dengan “menguasai”. Di mana Kepala adat mempunyai hak dan kewenangan untuk memimpin kepentingan adatnya ataupun dalam penyelesaian suatu sengketa karena Temenggung adat dianggap sebagai kepala suatu persekutuan. Dalam memutus suatu sengketa yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam proses persidangan adat. Untuk itu Temenggung atau kepala adat harus memahami nilai-nilai leluhur, melaksanakan, dan menerapkan di lingkungan masyarakatnya serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Temenggung adat juga harus memahami adanya peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Hukum adat (hukum tidak tertulis) yaitu peraturan yang dibuat oleh negara seperti Undang-undang.

Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini ingin ada pertanggung jawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat, tidak ada komunikasi mengenai izin, tidak ada ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, tidak ada kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan Pada suku Dayak Modang Lai, Temenggung Adat menuntut Perusahaan kelapa sawit tersebut untuk membayar denda adat sebesar Rp. 15.000.000.000,- atas kerusakan yang dilakukan. Tuntutan denda adat tersebut bukan dikeluarkan secara tidak jelas, melainkan sudah melalui pertimbangan Temenggung adat bersama para pengurus adat tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan ialah:

1. Aspek ekonomi

Tanah ulayat serta yang berada di atasnya seperti tumbuhan, air, dan binatang yang

dijadikan alat untuk mata pencaharian ekonomi masyarakat adat setempat yang rusak akibat kegiatan perusahaan kelapa sawit tersebut harus digantikan dan dikembalikan seperti semula agar perekonomiannya kembali berjalan. dari uang denda tersebut akan diperuntukan untuk mengembalikan sarana prasarana dalam adat tersebut untuk memulai kembali perekonomian yang selama 13 tahun terganggu bahkan terhenti. Seperti membeli pepohonan, membeli hewan hewan ternak.

2. Aspek Sosial

Pihak perusahaan tidak mempertimbangkan aspek sosial dalam suku Dayak ini, bagaimana perpecahan yang terjadi dalam sengketa ini menyebabkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan sosial daripada masyarakat setempat. Temenggung adat mempertimbangan aspek ini karena sosial adat masyarakat yang Bersatu merupakan identitas adat Dayak yang harus dikembalikan

3. Aspek Budaya

Aspek budaya ini maksudnya adalah adat suku Dayak yang sudah dijaga secara turun temurun. Khususnya dalam budaya religius masyarakat adatnya yang bergantung pada tanah dan ekosistem di atasnya. ada suatu nilai aspek yang tidak dapat digantikan oleh uang yaitu suatu kepercayaan yang dimiliki oleh suatu kaum setelah dijaga ratusan tahun. dari uang denda tersebut akan digunakan untuk proses adat pengembalian roh leluhur serta nilai norma adat yang seharusnya ada, agar identitas suku adat dapat kembali utuh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Temenggung Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah terhadap PT Kelapa Sawit. Upaya penyelesaian secara damai dengan Temenggung adat sebagai perantara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan upaya mediasi. Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini hanyalah ingin ada pertanggung jawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat, tidak ada komunikasi mengenai izin, tidak ada ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, tidak ada kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan sekitar. adanya ganti rugi kepada masyarakat adat ini dimaksudkan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, agar terpenuhi syarat dari makna pasal 18 UUPA
2. Dalam penyelesaian sengketa, Temenggung adat Dayak tidak hanya memikirkan salah satu pihak saja tetapi mengupayakan agar didapatkan suatu *win win solution* yang untuk adatnya sendiri mengutamakan 3 aspek yaitu Aspek ekonomi masyarakat adat Dayak, Aspek Sosial masyarakat adat Dayak, dan yang terpenting Aspek Budaya adat Dayak yang mengandung religio magis didalamnya agar keseluruhan aspek dapat kembali pulih.

Acknowledge

Secara khusus pada kesempatan ini ingin menyampaikan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada kedua Orang Tua terkasih, Ayah (Ruddy Arlis S.H., M.kn.(Alm) dan Bunda Diana Dewi S.H.,M.Kn.) serta adik-adik tercinta (M. Rafi Akbar, Dinda Raira Khairunisa, Ananda Aisyah Putri) dan yang tersayang (Mamah Zubaidah, S.pd) serta (Alfiyyah Salsabilah Furi), berkat do'a, dukungan, kasih sayang yang tidak pernah terputus setiap saat. Selanjutnya, penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Lina Jamilah S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberi dukungan, arahan, doa, serta waktunya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan
- [2] Darakay, b. A. (2012). Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk perkebunan kelapa (bekas hgsaha) wamar utara dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum di desa wangel kecamatan pulaupulau aru kabupaten kepulauan aru provinsi maluku (doctoral dissertation, uajy).
- [3] Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H. HUKUM AGRARIA, Bandung: Raja Pustaka Media, 2021.
- [4] G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, (Jakarta: Bina aksara, 1985)
- [5] Laike, Reli Jevon. "PROBLEMATIKA PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT." Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial dan Kependidikan 3.1 (2019)
- [6] Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT, Toko gunung Agung, Jakarta, 1980
- [7] Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979